

# PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

## DINAS PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

#### **SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 503 / 421.1 / 029 / DPM-PTSP / VII / 2018**

#### **BUPATI MUNA BARAT**

Membaca : Surat permohonan dari saudari **MUSTAFIN** tanggal 2 Juli 2018 dengan maksud untuk mendapatkan izin operasional;

Menimbang : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;  
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 424 / 642 / 2018, **06 JUNI 2018**;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;  
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;  
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional kepada :  
1. Nama Lembaga : **PAUD BUNGA WARINGIN**  
2. Alamat Lembaga : **DESA LAKALAMBA , KEC. SAWERIGADI , KAB. MUNA BARAT**  
3. Nama Pengelola : **MUSTAFIN**  
4. Alamat Pengelola : **DESA LAKALAMBA , KEC. SAWERIGADI , KAB. MUNA BARAT**  
II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 04 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 04 Juli 2021;  
III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;  
IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;  
V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;  
VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : LAWORO  
PADA TANGGAL : 04 JULI 2018**

A.n. **BUPATI MUNA BARAT**  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT

**LA HAFINI, S.Pd., M.Sc.**  
Pembina TK. I, Gol. IV/b

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Sawerigadi di Tempat;
5. Kepala Desa Lakalamba di Lakalamba;

